



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG TK / SD / PLB

Jln. Komp. Perkantoran Bukit Menderang No.01 Telp.0828.480263
MUARA SABA K

Kode Pos 36561

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 420 / 17 /Pend - 2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK
KECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

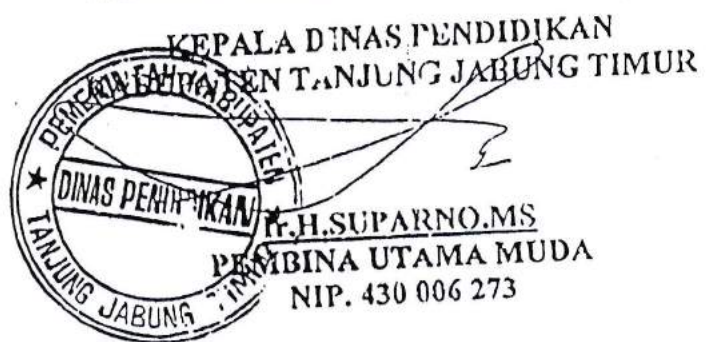
- Membaca : Surat Cabang Dinas Pendidikan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perihal Izin Operasional Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat Taman Kanak - kanak dalam Kecamatan Se- Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Menimbang : Bahwa permohonan semua Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
- a. Dalam Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Izin Operasional Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat Taman Kanak - Kanak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - b. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut pada point " a " diatas, perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan proses belajar mengajar pada Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903).
 3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juni 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

Perhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / 1 / 1991 Tanggal 10 Juli 1991 Perihal Petunjuk Taman Kanak - kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional dan menyelenggarakan Sekolah Negeri Pembina Tingkat Taman Kanak - kanak dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini dengan TMT 19 Juli 2004.
- Kedua : Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Negeri Tingkat Taman Kanak - kanak yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan mengelola sekolah dengan sebaik - baiknya.
- Ketiga : Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Negeri Pembina Tingkat Taman Kanak - kanak yang tidak memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 1990 tanggal 10 Juli 1990 Izin Operasionalnya dicabut.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MUARA SABAK
PADA TANGGAL : 04 MARET 2008



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 420/ 27 /PENDD-2008

NO	KECAMATAN	NAMA TK	ALAMAT	NAMA PENYELENGGARA YAYASAN /BADAN
1	2	3	4	5
1	NIPAH PANJANG	PEMBINA	Jl. Agung Nipah Panjang	Dinas Pendidikan
2	DENDANG	PEMBINA	Jl. Pancasila Rantau Indah	Dinas Pendidikan
3	DENDANG	Al-Islah	Jl. Sultan Taha	Yayasan Al-Islah

